



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 188.44/Kep.412-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI DATA INFORMASI PUBLIK

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik perlu adanya monitoring dan evaluasi atas data informasi publik;
- b. bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi data informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi data Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Nomor 188.44/1374/BPIKK tanggal 13 Mei 2019 Perihal Penyampaian Draft Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Data Informasi Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi data Informasi Publik;
 - b. memberikan masukan dan saran untuk perbaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi data Informasi Publik;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait kegiatan monitoring dan evaluasi data Informasi Publik;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengklasifikasian dan identifikasi rincian data Informasi Publik;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi data informasi publik; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal : 9 Agustus 2019



Tembusan kepada:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 188.44/Kep.412-Huk/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI DATA INFORMASI PUBLIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI DATA INFORMASI PUBLIK

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan;
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan;
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
- Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Tangerang Selatan;
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
- Anggota : 1. Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;
2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
8. Kepala Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;

9. Kepala Seksi Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
10. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
11. Unsur pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan sebanyak 2 (dua) orang;
12. Unsur pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan sebanyak 2 (dua) orang;

Sekretariat

- :
1. Unsur pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan sebanyak 4 (empat) orang.
 2. Unsur pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang.

